



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 8 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dedi Subroto
2. Bahrain
3. Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (VII)

**Senin, 8 Mei 2023, Pukul 11.52 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ikhwan Fahrojih
2. A. Razid
3. Zawawi A. Raharusun

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Rio Yosiko | (Kemendagri) |
| 5. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 6. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.52 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini harus ditunda sehubungan dengan ada beberapa perkara yang harus diselesaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tadi. Untuk itu, sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Agenda persidangan untuk Perkara ini, Perkara nomor 120 Tahun 2022, mendengar keterangan ahli ... saksi ... saksi dari Pemohon dan menurut laporan Panitera bahwa Pemohon tidak jadi menghadirkan saksi. Bagaimana?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Yang Mulia Majelis Hakim karena pada kesempatan persidangan kali ini, kami belum bisa menghadirkan saksi dan menurut pandangan kami untuk pembuktian saksi dan ahli dari Pemohon kami rasa sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:58]

Ya. Jadi tidak akan mengajukan saksi atau ahli, ya? Ya, baik. Dari Kuasa Presiden juga begitu?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [02:07]

Izin, Yang Mulia. Ya, sama, Pak ... Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:11]

Sama, ya? Baik, kalau begitu sidang hari ini adalah sidang terakhir. Untuk itu, kepada para pihak dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan dan kesimpulan itu harus diserahkan paling lambat 7 hari kerja sejak hari ini. Berarti, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, pukul 11.00 WIB,

langsung diserahkan ke Kepaniteraan. Ya, sudah jelas, ya? Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 8 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

